

PERATURAN PELAKSANA KOMISI (UE) 2021/2307

tanggal 21 Oktober 2021

menetapkan aturan tentang dokumen dan pemberitahuan yang diperlukan untuk produk organik dan produk dalam konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni

(Teks dengan relevansi EEA)

KOMISI EROPA,

Dengan memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Memperhatikan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (1), dan khususnya Pasal 39(2), butir (b) dan (c), serta Pasal 43(7) daripadanya,

Sedangkan:

- (1) Sesuai dengan Pasal 45(1) Peraturan (UE) 2018/848, suatu produk dapat diimpor dari negara ketiga dengan tujuan memasarkan produk tersebut di Uni Eropa sebagai produk organik atau sebagai produk dalam konversi. Oleh karena itu, perlu untuk menetapkan aturan-aturan rinci bagi operator-operator tertentu di Perhimpunan sehubungan dengan kiriman pada saat masuk ke dalam Perhimpunan dan setelah pelepasan untuk peredaran bebas di Perhimpunan suatu kiriman atau bagian dari suatu kiriman. Operator tersebut adalah importir yang menyerahkan kiriman untuk dikeluarkan untuk diedarkan secara bebas di Uni, atau operator yang bertindak atas nama mereka, dan penerima barang pertama dan penerima barang yang akan menerima kiriman atau bagian dari kiriman tersebut.
- (2) Untuk menyelenggarakan sistem pengawasan resmi atas kiriman yang menjamin ketertelusuran, importir harus terlebih dahulu memberitahukan kedatangan kiriman kepada pejabat yang berwenang dan badan pengawasan atau badan pengawasannya sendiri dengan menyampaikan informasi yang relevan pada sertifikat. inspeksi yang diatur dalam Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2306 (2).
- (3) Selain itu, perlu untuk menetapkan aturan-aturan rinci mengenai isi sertifikat inspeksi serta sarana teknis yang akan digunakan untuk menerbitkannya.
- (4) Importir, penerima barang pertama, dan penerima barang harus memberikan sertifikat pemeriksaan atau ekstrak sertifikat pemeriksaan atas permintaan otoritas pengawas atau badan pengawas. Perlu adanya tambahan kewajiban mengenai informasi yang harus dicantumkan oleh importir, penerima barang pertama, dan penerima barang masing-masing dalam uraian unit produksi organik atau yang sedang dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), butir (d)(i), Peraturan (UE) 2018/848.

(1) OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1.

(2) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2306 tanggal 21 Oktober 2021 melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa dengan peraturan tentang kontrol resmi sehubungan dengan pengiriman produk organik dan produk dalam konversi dimaksudkan untuk diimpor ke Uni dan pada sertifikat inspeksi (lihat halaman 13 Jurnal Resmi ini).

- (5) Untuk memastikan bahwa kasus-kasus ketidakpatuhan ditindaklanjuti dengan benar, informasi mengenai dugaan atau dugaan ketidakpatuhan yang ditemukan selama verifikasi yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang dari suatu Negara Anggota pada suatu kiriman harus dibagikan antara Negara-negara Anggota dan Komisi menggunakan Sistem Informasi Pertanian Organik.
- (6) Sehubungan dengan sertifikat inspeksi kertas dan ekstrak kertas sertifikat inspeksi, yang disahkan di atas kertas dengan tanda tangan tangan sesuai dengan Delegated Regulation (EU) 2021/2306, perlu untuk menetapkan persyaratan transisi untuk penggunaan tersebut. sertifikat dan kutipannya oleh penerima barang pertama dan penerima barang, serta persyaratan sertifikat tersebut dan kutipannya untuk menemani barang ke tempat penerima barang pertama dan penerima barang.
- (7) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini hendaknya berlaku sejak tanggal berlakunya Peraturan (EU) 2018/848.
- (8) Tindakan yang diatur dalam Peraturan ini sesuai dengan pendapat Produksi Organik Komite,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Pasal 1

Materi pelajaran

Peraturan ini mengatur mengenai:

- (a) deklarasi dan komunikasi yang dilakukan oleh importir, operator yang bertanggung jawab atas pengiriman, penerima barang pertama dan penerima barang untuk impor produk dari negara ketiga dengan tujuan untuk menempatkan produk tersebut di pasar di Uni Eropa sebagai produk organik atau produk dalam konversi; Dan
- (b) pemberitahuan oleh pejabat yang berwenang di Negara-negara Anggota mengenai dugaan atau adanya ketidakpatuhan terhadap kiriman.

Pasal 2

Definisi

Untuk keperluan Peraturan ini, definisi berikut ini berlaku:

- (1) 'importir' berarti perorangan atau badan hukum yang didirikan di Perhimpunan dan tunduk pada sistem pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan (EU) 2018/848, yang menyerahkan kiriman untuk diedarkan secara bebas di Uni baik sendiri atau melalui perwakilan;
- (2) 'operator yang bertanggung jawab atas kiriman' berarti, untuk tujuan Pasal 6(4) Delegated Regulation (EU) 2021/2306 dan Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2123 (3), baik importir atau natural atau badan hukum yang didirikan di Perhimpunan yang menyerahkan kiriman di pos pengawasan perbatasan atas nama importir;
- (3) 'penerima barang pertama' berarti perorangan atau badan hukum yang didirikan di Persatuan dan tunduk pada sistem kendali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan (EU) 2018/848 kepada siapa kiriman diserahkan oleh importir setelah dikeluarkan untuk diedarkan secara bebas dan siapa yang menerimanya untuk penyiapan dan/atau pemasaran lebih lanjut;
- (4) 'penerima barang' berarti perorangan atau badan hukum yang didirikan di Persatuan dan tunduk pada sistem kendali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan (EU) 2018/848 kepada siapa batch yang diperoleh dari pemisahan suatu kiriman diserahkan oleh importir setelah dilepaskan untuk diedarkan secara bebas dan yang menerimanya untuk penyiapan dan/atau pemasaran lebih lanjut;

(3) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2123 tanggal 10 Oktober 2019 melengkapi Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen dan Dewan Eropa mengenai aturan untuk kasus-kasus di mana dan kondisi di mana pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik dilakukan barang tertentu dapat dilakukan di titik pengawasan dan pemeriksaan dokumen dapat dilakukan pada jarak dari pos pengawasan perbatasan (OJ L 321, 12-12-2019, hal. 64).

(5) 'pengiriman' berarti pengiriman, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, ayat (37), Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen dan Dewan Eropa (4), produk yang dimaksudkan untuk dipasarkan. di dalam Uni Eropa sebagai produk organik atau produk dalam konversi; namun, dalam hal produk organik dan produk dalam konversi dikecualikan dari pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2305 (5), itu berarti jumlah produk di bawah satu atau lebih kode Nomenklatur Gabungan, dilindungi oleh satu sertifikat pemeriksaan, disampaikan dengan sarana pengangkutan yang sama dan diimpor dari negara ketiga yang sama.

Pasal 3

Pemberitahuan kedatangan sebelumnya

1. Untuk setiap kiriman, importir atau, bila perlu, operator yang bertanggung jawab atas kiriman tersebut, harus memberitahukan terlebih dahulu kedatangan kiriman tersebut di pos pengawasan perbatasan atau tempat pengeluaran untuk diedarkan secara bebas dengan melengkapi dan menyerahkan di Perdagangan. Control and Expert System (TRACES) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (36), Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1715 (6) bagian yang relevan dari sertifikat pemeriksaan sesuai dengan model dan catatan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/2305.

(a) otoritas kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Delegated Regulation (EU) 2021/2306;

(b) otoritas pengawas atau badan pengawas importir.

2. Untuk setiap kiriman yang diawasi secara resmi di pos pengawasan perbatasan, ayat 1 berlaku sebagai tambahan terhadap persyaratan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan mengenai kedatangan kiriman sesuai dengan Pasal 56(3), butir (a), Peraturan (UE) 2017/625.

3. Pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan ayat 1 akan diberikan sesuai dengan persyaratan waktu minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Pelaksana Komisi (EU) 2019/1013 (7).

Pasal 4

Sertifikat inspeksi dan ekstrak sertifikat inspeksi

1. Importir dan penerima barang pertama melengkapi sertifikat pemeriksaan di TRACES sebagai berikut:

(a) dalam kotak 23 tentang tata cara kepabeanaan khusus, importir harus melengkapi semua informasi di TRACES, kecuali informasi mengenai verifikasi yang dilakukan oleh instansi berwenang terkait;

(4) Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 15 Maret 2017 tentang pengendalian resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan untuk memastikan penerapan undang-undang pangan dan pakan, peraturan tentang kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman dan produk perlindungan tanaman, perubahan Peraturan (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2010, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 dan (EU) 2016/2031 Parlemen dan Dewan Eropa, Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 dan (EC) No 1099/2009 dan Petunjuk Dewan 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC dan 2008/120/EC, serta mencabut Peraturan (EC) No 854/2004 dan (EC) No 882/2004 Parlemen dan Dewan Eropa, Petunjuk Dewan 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC dan 97/78/EC dan Keputusan Dewan 92/438/EEC (Peraturan Pengendalian Resmi) (OJ L 95, 7.4.2017, hal. 1).

(5) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2305 tanggal 21 Oktober 2021 melengkapi Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen dan Dewan Eropa dengan aturan mengenai kasus dan kondisi di mana produk organik dan produk dalam konversi berada dikecualikan dari pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan, tempat pengawasan resmi untuk produk tersebut dan mengubah Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2123 dan (UE) 2019/2124 (lihat halaman 5 Jurnal Resmi ini).

(6) Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2019/1715 tanggal 30 September 2019 yang menetapkan aturan untuk berfungsinya sistem manajemen informasi untuk pengendalian resmi dan komponen sistemnya (Peraturan IMSOC) (OJ L 261, 14.10.2019, hal. 37).

(7) Peraturan Pelaksana Komisi (EU) 2019/1013 tanggal 16 April 2019 tentang pemberitahuan sebelumnya terhadap kiriman kategori tertentu hewan dan barang yang masuk ke Uni (OJ L 165, 21.6.2019, hal. 8).

(b) pada kotak 24 pada penerima barang pertama, importir harus melengkapi informasi di TRACES jika informasi tersebut belum diisi oleh otoritas pengawas atau badan pengawas di negara ketiga sebelum verifikasi kiriman dan pengesahan sertifikat. pemeriksaan oleh instansi yang berwenang; Dan

(c) kotak 31 pada pernyataan penerima barang pertama harus diisi dalam TRACES oleh penerima barang pertama pada saat penerimaan barang kiriman setelah dikeluarkan untuk diedarkan secara bebas.

Jika keputusan yang diambil mengenai kiriman sesuai dengan Pasal 6(3) Delegated Regulation (EU) 2021/2306 2. menunjukkan bahwa kiriman tersebut akan dilepaskan untuk diedarkan secara bebas, importir harus melaporkan nomor sertifikat pemeriksaan di pemberitahuan pabean untuk dikeluarkan untuk diedarkan secara bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158(1) Peraturan (UE) No 952/2013 Parlemen dan Dewan Eropa (8).

3. Jika kiriman dibagi menjadi beberapa kelompok di bawah pengawasan pabean dan sebelum diedarkan secara bebas sesuai dengan Pasal 6(6) Delegated Regulation (EU) 2021/2306, importir harus melengkapi dan menyerahkan cuplikan sertifikat pemeriksaan melalui TRACES untuk masing-masing batch sesuai dengan model dan catatan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Hal yang sama berlaku jika kiriman dibagi menjadi beberapa batch berbeda sesuai dengan Pasal 7(3) Delegated Regulation (EU) 2021/2306 setelah verifikasi dan pengesahan sertifikat inspeksi.

Jika keputusan sehubungan dengan suatu bets yang dicatat dalam kutipan sertifikat inspeksi sesuai dengan Pasal 6(6) dan 7(4) Peraturan Delegasi (UE) 2021/2306 menunjukkan bahwa bets tersebut akan dilepaskan untuk diedarkan secara bebas , nomor ekstrak sertifikat pemeriksaan harus dilaporkan dalam pemberitahuan pabean untuk dikeluarkan untuk diedarkan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158(1) Peraturan UE) No 952/2013.

Penerima barang, pada saat penerimaan suatu bets, harus melengkapi dalam kotak TRACES 13 ekstrak sertifikat inspeksi, dengan memastikan apakah, pada penerimaan bets, kemasan atau wadah dan, bila relevan, sertifikat inspeksi berada dalam keadaan baik. sesuai dengan poin 6 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848.

4. Ekstrak sertifikat inspeksi harus dibuat dalam bahasa resmi atau salah satu bahasa resmi Negara Anggota di mana bets akan dikeluarkan untuk diedarkan secara bebas. Suatu Negara Anggota dapat menyetujui ekstrak sertifikat yang dibuat dalam bahasa resmi Perhimpunan lainnya dan disertai, jika perlu, dengan terjemahan yang disahkan.

Pasal 5

Akun dokumenter

Atas permintaan otoritas kompeten, otoritas pengawas atau badan pengawas yang relevan, importir, penerima barang pertama atau penerima barang harus memberikan sertifikat inspeksi atau, jika relevan, kutipan dari sertifikat inspeksi yang menyebutkan mereka.

Pasal 6

Deskripsi unit produksi dan kegiatan

Dalam hal importir menyatakan kiriman untuk diedarkan bebas, uraian lengkap mengenai unit produksi organik atau hasil konversi serta kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf (d)(i), Peraturan (UE) 2018/848 harus mencakup:

(a) lokasi;

(b) kegiatan-kegiatan yang menunjukkan titik-titik pelepasan untuk diedarkan secara bebas di Perhimpunan;

(8) Peraturan (UE) No 952/2013 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 9 Oktober 2013 yang menetapkan Bea Cukai Persatuan Kode (OJ L 269, 10.10.2013, hal. 1).

(c) fasilitas lain yang ingin digunakan importir untuk penyimpanan produk impor yang menunggu pengirimannya penerima barang pertama; Dan

(d) suatu perjanjian untuk memastikan bahwa setiap fasilitas yang akan digunakan untuk penyimpanan produk-produk impor diserahkan kepada pengawasan, untuk dilaksanakan baik oleh otoritas pengawas atau badan pengawas atau, apabila fasilitas penyimpanan tersebut berlokasi di Negara Anggota lain atau wilayah, oleh otoritas pengendali atau badan pengendali yang diakui melakukan pengendalian di Negara Anggota atau wilayah tersebut.

Dalam hal penerima barang pertama dan penerima barang, uraiannya harus mencakup fasilitas yang digunakan untuk penerimaan kiriman dan penyimpanannya.

Pasal 7

Pemberitahuan mengenai dugaan atau adanya ketidakpatuhan

Jika selama verifikasi kepatuhan kiriman sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Delegasi (UE) 2021/2306 teridentifikasi kasus dugaan atau ketidakpatuhan yang terbukti, Negara Anggota yang bersangkutan harus segera memberi tahu Komisi dan Negara Anggota lainnya menggunakan Sistem Informasi Pertanian Organik (OFIS) dan templatnya diatur dalam Bagian 4 Lampiran II Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/279 (9). Komisi akan memberi tahu pihak berwenang yang berwenang, atau jika relevan, otoritas pengawas atau badan pengawas negara ketiga yang bersangkutan.

Pasal 8

Ketentuan peralihan untuk sertifikat pemeriksaan dalam bentuk kertas dan cuplikannya

1. Kertas sertifikat inspeksi disahkan dengan tanda tangan tangan sesuai dengan Pasal 11(2) Delegated Regulation (EU) 2021/2306 dan ekstrak kertas sertifikat inspeksi disahkan dengan tanda tangan tangan sesuai dengan Pasal 11(5) Peraturan itu akan menyertai barang-barang tersebut ke tempat penerima barang pertama atau tempat penerima barang.

2. Setelah menerima sertifikat pemeriksaan kertas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penerima barang pertama harus memverifikasi apakah informasi yang dilaporkan dalam sertifikat tersebut sesuai dengan informasi yang dilengkapi dalam sertifikat tersebut di TRACES.

Dalam hal keterangan mengenai jumlah bungkusannya sebagaimana dimaksud pada kotak 13 sertifikat pemeriksaan dan keterangan pada kotak 16 dan 17 sertifikat tersebut tidak dilengkapi dalam kertas sertifikat pemeriksaan, atau dalam hal keterangan tersebut berbeda dengan yang tertera pada sertifikat pemeriksaan, informasi yang dilengkapi dalam sertifikat di TRACES, penerima barang pertama harus mempertimbangkan informasi yang dilengkapi dalam sertifikat di TRACES.

Setelah verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penerima barang pertama harus menandatangani sendiri kertas sertifikat pemeriksaan 3. pada kotak 31 dan mengirimkan sertifikat tersebut kepada importir yang disebutkan dalam kotak 12.

4. Importir harus menyimpan kertas sertifikat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pada otoritas pengawas atau badan pengawas setidaknya selama dua tahun.

Dalam hal ekstrak kertas dari sertifikat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penerima barang harus, di

5. penerimaan batch, tandatangani ekstrak kertas tersebut di kotak 13.

6. Penerima batch harus menyimpan ekstrak kertas sertifikat inspeksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pada otoritas pengawas dan/ atau badan pengawas setidaknya selama dua tahun.

(9) Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/279 tanggal 22 Februari 2021 menetapkan aturan rinci untuk penerapan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tentang pengendalian dan tindakan lain yang memastikan ketertelusuran dan kepatuhan dalam organik produksi dan pelabelan produk organik (OJ L 62, 23.2.2021, hal. 6).

7. Penerima barang pertama atau, jika relevan, importir dapat membuat salinan kertas sertifikat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dengan tujuan memberitahukan otoritas pengawas dan badan pengawas sesuai dengan Pasal 5. Salinan tersebut harus membawa indikasi 'COPY' dicetak atau dicap di atasnya.

8. Penerima barang atau, jika relevan, importir dapat membuat salinan ekstrak kertas sertifikat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 untuk tujuan memberitahukan otoritas pengawas dan badan pengawas sesuai dengan Pasal 5. Salinan tersebut harus dibubuhi tanda 'COPY' yang tercetak atau dicap di atasnya.

Pasal 9

Pemberlakuan dan penerapannya

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ketiga setelah diumumkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa.

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Brussel, 21 Oktober 2021.

Untuk Komisi
Presiden
Ursula VON DER LEYEN

MENCAPLOK

BAGIAN I

**EKSTRAK No ... SERTIFIKAT PEMERIKSAAN IMPOR ORGANIK DAN
PRODUK DALAM KONVERSI KE UNI EROPA**

| | |
|---|---|
| 1. Badan pengawas atau badan pengawas yang telah menerbitkan sertifikat pemeriksaan yang mendasarinya | 2. Prosedur berdasarkan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa (1) : <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan (Pasal 46); • Negara ketiga yang setara (Pasal 48); • Badan pengawas atau badan pengawas yang setara (Pasal 57); atau • Kesetaraan berdasarkan perjanjian perdagangan (Pasal 47). |
| 3. Nomor referensi sertifikat pemeriksaan | 4. Otoritas pengendali atau badan pengendali |
| 5. Importir | 6. Negara asal |
| 7. Negara pengeksport | 8. Pos pengawasan perbatasan/titik pengawasan/tempat pelepasan untuk peredaran bebas |
| 9. Negara tujuan | 10. Penerima barang dari batch yang diperoleh dari pemisahan |

11. Deskripsi produk

Organik atau dalam konversi Kode CN Kategori Jumlah paket Nomor lot Berat bersih batch dan berat bersih

dari kiriman aslinya

12. Pernyataan dari instansi berwenang terkait yang memverifikasi dan mengesahkan ekstrak sertifikat.

Ekstrak ini sesuai dengan batch yang dijelaskan di atas dan diperoleh dengan pemisahan kiriman yang dilindungi oleh sertifikat pemeriksaan asli dengan nomor yang disebutkan dalam kotak 3.

- Akan dirilis sebagai organik;
- Akan dirilis sebagai dalam konversi;
- Dilepaskan sebagai non-organik;
- Batch tidak dapat dilepaskan untuk diedarkan secara bebas.

Informasi tambahan:

Otoritas dan Negara Anggota:

(1) Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (OJ L 150, 14.6.2018, hal.1).

Tanggal:

Nama dan tanda tangan orang yang berwenang/cap elektronik yang memenuhi syarat

13. Pernyataan penerima barang

Hal ini untuk memastikan bahwa pada saat penerimaan produk, kemasan atau wadah dan, bila relevan, sertifikat pemeriksaan adalah:

• sesuai dengan poin 6 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848; atau
• tidak sesuai dengan poin 6 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848.

Nama dan tanda tangan orang yang berwenang

Tanggal:

BAGIAN II

CATATAN PENYELESAIAN MODEL EKSTRAK SERTIFIKAT INSPEKSI

Ekstrak No...: Nomor ekstrak sesuai dengan nomor batch yang diperoleh dari pemisahan kiriman asli.

- Kotak 1: Nama, alamat dan kode otoritas pengawas atau badan pengawas di negara ketiga yang menerbitkan sertifikat inspeksi yang mendasarinya.
- Kotak 2: Kotak ini menunjukkan ketentuan Peraturan (EU) 2018/848 yang relevan dengan penerbitan dan penggunaan ekstrak ini; menunjukkan ketentuan relevan yang mendasari impor barang kiriman, lihat kotak 2 pada sertifikat pemeriksaan yang mendasarinya.
- Kotak 3: Nomor sertifikat inspeksi secara otomatis ditetapkan ke sertifikat yang mendasarinya oleh Sistem Kontrol dan Pakar Perdagangan elektronik (TRACES).
- Kotak 4: Nama, alamat dan kode otoritas pengawas atau badan pengawas yang membidangi pengawasan sehubungan dengan operator yang membagi kiriman.
- Kotak 5, 6 dan 7: Lihat informasi yang relevan pada sertifikat inspeksi yang mendasarinya.
- Kotak 8: Ini adalah kode alfanumerik unik yang diberikan oleh TRACES ke pos pengawasan perbatasan atau titik pengawasan selain pos pengawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53(1), poin (a), Peraturan (UE) 2017/625 Eropa Parlemen dan Dewan (2) atau tempat pelepasan untuk diedarkan secara bebas ke dalam Uni Eropa, jika diperlukan, termasuk negara dimana pengawasan resmi terhadap verifikasi bets dilakukan sesuai dengan Pasal 6(1) dan (2) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2306 (3) dan dimana keputusan pengiriman dicatat dalam kotak 30 sertifikat inspeksi.
- Kotak 9: Negara tujuan berarti negara penerima barang pertama di Uni Eropa.
- Kotak 10: Penerima batch (diperoleh dari pemisahan) di Uni Eropa.
- Kotak 11: Deskripsi produk, yang meliputi:
- indikasi apakah produk tersebut organik atau dalam konversi;
 - Kode Gabungan Nomenklatur (CN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dewan (EEC) No 2658/87 (4) untuk produk terkait (tingkat 8 digit jika memungkinkan);
 - kategori produk sesuai Lampiran II Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/1378 (5);
 - jumlah paket (jumlah kotak, karton, tas, ember, dll.);
 - berat bersih yang dinyatakan dalam satuan yang sesuai (kg massa bersih, liter, dll.) dan berat bersih yang ditunjukkan dalam kotak 13 sertifikat inspeksi yang mendasarinya.

(2) Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 15 Maret 2017 tentang pengendalian resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan untuk memastikan penerapan undang-undang pangan dan pakan, peraturan tentang kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman dan produk perlindungan tanaman, perubahan Peraturan (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2010, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 dan (EU) 2016/2031 Parlemen dan Dewan Eropa, Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 dan (EC) No 1099/2009 dan Petunjuk Dewan 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC dan 2008/120/EC, serta mencabut Peraturan (EC) No 854/2004 dan (EC) No 882/2004 Parlemen dan Dewan Eropa, Petunjuk Dewan 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC dan 97/78/EC dan Keputusan Dewan 92/438/EEC (Peraturan Pengendalian Resmi) (OJ L 95, 7.4.2017, hal. 1.).

(3) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2306 tanggal 21 Oktober 2021 melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa dengan peraturan tentang kontrol resmi sehubungan dengan pengiriman produk organik dan produk dalam konversi dimaksudkan untuk diimpor ke Uni dan pada sertifikat inspeksi (OJ L 461, 27.12.2021, hal.13).

(4) Peraturan Dewan (EEC) No 2658/87 tanggal 23 Juli 1987 tentang tarif dan nomenklatur statistik serta Tarif Bea Cukai Umum (OJ L 256, 7.9.1987, hal.1).

(5) Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/1378 menetapkan aturan tertentu mengenai sertifikat yang dikeluarkan untuk operator, kelompok operator dan eksportir di negara ketiga yang terlibat dalam impor produk organik dan dalam konversi ke Uni dan menetapkan daftar otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa (OJ L 297, 20.8.2021, hal. 24).

- Kotak 12:**
- Kotak ini harus diisi oleh otoritas yang berwenang untuk setiap batch hasil operasi pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6(6) dan 7(3) Delegated Regulation (EU) 2021/2306.
- Pihak yang berwenang harus memilih opsi yang tepat untuk menambahkan, jika perlu, informasi tambahan apa pun yang dianggap relevan. Khususnya, jika opsi 'Batch tidak dapat dirilis secara gratis sirkulasi' telah dipilih, informasi yang relevan harus diberikan di bawah 'informasi tambahan'.
- Dalam hal produk-produknya diawasi secara resmi di pos-pos pengawasan perbatasan, kotak ini harus diisi oleh pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan.
- Tanda tangan orang yang berwenang diperlukan hanya jika ekstrak sertifikat inspeksi disahkan di atas kertas hingga 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11(5) Delegated Regulation (EU) 2021/2306.
- Kotak 13:**
- Kotak ini harus diisi oleh penerima barang pada saat penerimaan batch, memilih satu opsi setelah melakukan pemeriksaan yang ditentukan dalam poin 6 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848.
- Tanda tangan penerima barang diperlukan untuk ekstrak sertifikat inspeksi yang disahkan di atas kertas hingga 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11(5) Delegated Regulation (EU) 2021/2306.
-